

**TATA TERTIB PASIEN,
PENUNGGU PASIEN DAN PENGUNJUNG PASIEN
RSUP Dr. KARIADI SEMARANG**

I. Dalam Keputusan Direktur Utama ini yang dimaksud dengan :

1. Tata tertib pasien, penunggu, pengunjung pasien di masa Pandemi Covid-19 adalah dokumen yang berisi tata tertib yang mengatur tentang keberadaan pasien, penunggu, pengunjung pasien di rumah sakit selama Pandemi Covid-19 agar berlaku tertib dan disiplin;
2. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit;
3. Penunggu adalah keluarga pasien yang sedang menunggu pasien di rumah sakit;
4. Pengunjung pasien adalah orang yang sedang melakukan kunjungan pasien di rumah sakit;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Internal, serta pegawai non PNS yang bekerja di RSUP Dr. Kariadi;
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat;

II. Tata Tertib Pasien, Penunggu Pasien dan Pengunjung Pasien

1. Pasien dan Penunggu Pasien diharuskan mematuhi Protokol Kesehatan yang ada
2. Seluruh pasien Rawat Inap dan penunggu Pasien harus sehat melalui skrining fisik dan skrining Rapid Antigen atau PCR
3. Pengunjung Pasien rawat inap tidak diperkenankan selama Pandemi Covid-19 sampai dengan batas waktu yang akan diberitahukan
4. Pasien Rawat jalan / Poliklinik hanya diijinkan diantar oleh 1 orang Pengantar

5. Setiap kasus konfirmasi COVID-19 baik varian Omicron maupun varian lainnya harus segera dilakukan pelacakan kontak
6. Setiap Pasien yang dirawat hanya diperbolehkan ditunggu oleh 1 (satu) Pendamping, kecuali:
 - a. Pasien Anak
 - b. Pasien ICU
 - c. Pasien kritis, gawat
 - d. Pasien sehabis operasi
7. Pasien, penunggu tidak dibenarkan menggunakan dan atau membawa barang berharga (perhiasan), perlengkapan tidur, ember dan barang lainnya yang tidak masuk di didalam almari pasien.
8. Tidak diperkenankan memberi makanan dari luar kepada pasien tanpa seijin perawat rumah sakit.
9. Penunggu pasien diharuskan menggunakan kartu tunggu pasien.
10. Pasien/Penunggu dilarang membawa barang milik rumah sakit.
11. Usia dibawah 14 tahun tidak diperkenankan masuk ruang perawatan pasien.
12. Penunggu, pengunjung dilarang membawa pasien pulang tanpa surat ijin dari rumah sakit.
13. Penunggu tidak diperkenankan duduk, tiduran di tempat tidur pasien.
14. Penunggu agar selalu menjaga ketenangan, kebersihan, ketertiban dan keamanan di ruang perawatan pasien.
15. Pada saat dilakukan pemeriksaan, tindakan dokter atau kebersihan ruangan diharapkan penunggu berada diluar ruangan perawatan pasien.
16. Pasien, penunggu dilarang merokok dilingkungan rumah sakit.

A. Bagi pasien :

1. Dilarang membawa barang-barang berharga. Pihak Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut termasuk pengantiannya;
2. Dilarang keluar ruang perawatan tanpa seijin dokter maupun perawat.
3. Ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan Rumah Sakit.

B. Bagi Penunggu :

1. Memiliki kartu tunggu yang di keluarkan oleh Satuan Pengamanan pada pos jaga rawat inap setempat;

2. Penunggu Pasien dilarang keluar masuk lingkungan Rumah sakit, untuk menghindari terjadinya penyebaran penyakit Covid-19
3. Pergantian penunggu pasien harus dilaporkan kepada Perawat Jaga dan Satuan Pengamanan.
4. Penunggu pasien dilarang membawa peralatan tidur (kasur, tikar, dll) dan menggunakan tempat tidur pasien;
5. Dilarang Merokok di lingkungan RSUP Dr. Kariadi;
6. Dilarang masuk ke kamar pasien lain, di luar waktu berkunjung;
7. Membawa pulang fasilitas/peralatan milik Rumah Sakit;
8. Sebelum pasien pulang, petugas rumah sakit akan menginventaris kembali seluruh fasilitas rumah sakit yang ada dikamar pasien;
9. Mencuci pakaian di Kamar Mandi/WC, Wastafel yang berada di lingkungan Rumah Sakit;
10. Penunggu pasien harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
11. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dll.
12. Tidak diperkenankan membawa barang berharga berupa perhiasan (Berlian, Emas, dll), Elektronika (Laptop, Kipas angin, Hairdryer);
13. Apabila terjadi kehilangan/kerusakan Rumah Sakit tidak bertanggungjawab;
14. Demi mencegah terjadinya penyebaran infeksi terhadap pasien, Pengunjung dilarang membawa karangan bunga ke ruang perawatan;
15. Petugas Satpam berwenang untuk melakukan penertiban sesuai sama ketentuan tertulis diatas

III. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Tertib

1. Pengawasan/ Pemantauan dilaksanakan setiap waktu oleh Satuan Keamanan & Penertiban, Kepala Ruang Perawatan
 2. Evaluasi pelaksanaan tata tertib dilaksanakan setiap bulan oleh Ka.Ruang Perawatan dan Ka.Sub.Bag. Rumah Tangga.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dilaporkan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi melalui Koordinator Substansi Umum.